

PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 847/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PERSYARATAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 8 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, serta untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905).

Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal ralat Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 135/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Hasil Penyempurnaan Tingkat Kabupaten Gresik Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Gresik Nomor 842/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 47/PK.01-BA/IV/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat KPU Kabupaten Gresik Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 2 April 2019; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 107/PK.01-BA/3525/KPU-Kab/X/2019 tentang Persyaratan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2019; Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik per Juni 2019 sejumlah 1.294.667 jiwa sebagaimana tercantum dalam Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 847/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/X/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum/Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan persyaratan jumlah minimum dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 sebesar 927.045 pemilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
Menetapkan persentasi persyaratan jumlah minimum dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 adalah sebesar 7.5% dari jumlah DPT;
Persyaratan jumlah minimum dukungan paling sedikit tersebar di lebih dari 50% dari 18 kecamatan di Kabupaten Gresik (10 Kecamatan).

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.
 - Lampiran 1 halaman.